

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komponen Input

a. Kebijakan

Pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Parak Karakah telah memiliki dasar kebijakan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020. Kedua peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis, mulai dari pemilahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, hingga pengolahan limbah medis.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Parak Karakah melibatkan beberapa tenaga pelaksana, yaitu Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Limbah Medis, petugas kesehatan, petugas laboratorium, petugas kebersihan, serta pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengangkutan limbah medis. Tenaga pelaksana tersebut memiliki peran masing-masing dalam mendukung proses pengelolaan limbah medis, mulai dari pemilahan hingga penyerahan limbah kepada pihak pengelola.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas Parak Karakah dalam mendukung pengelolaan limbah medis padat meliputi tempat sampah medis, safety box, APD, alat pengangkutan limbah, serta tempat penyimpanan sementara limbah medis. Ketersediaan sarana tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis agar lebih aman.

d. Dana

Dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat. Anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti pengadaan sarana, penyediaan APD, pembelian wadah limbah, serta biaya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pengangkutan dan pengolahan limbah medis. Ketersediaan dana di Puskesmas Parak Karakah sudah mendukung pelaksanaan pengelolaan limbah medis.

2. Komponen Proses

a. Pengurangan dan Pemilahan Limbah

Proses pengurangan dan pemilahan limbah medis padat di Puskesmas Parak Karakah telah dilakukan dengan memisahkan limbah medis dan non medis sejak dari sumbernya. Pemilahan ini bertujuan untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan serta mencegah terjadinya paparan limbah berbahaya terhadap petugas maupun masyarakat.

b. Pengangkutan Internal

Pengangkutan internal limbah medis dilakukan dari ruangan pelayanan menuju tempat penyimpanan sementara. Proses ini dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah medis. Pelaksanaan pengangkutan internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penggunaan alat pengangkut yang sesuai standar serta penggunaan APD lengkap oleh petugas agar dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan paparan limbah medis.

c. Penyimpanan Sementara

Penyimpanan sementara limbah medis padat dilakukan sebelum limbah diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Tempat penyimpanan sementara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan limbah medis sebelum dilakukan pengangkutan.

3. Komponen Output

Pelaksanaan sistem pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Parak Karakah secara umum telah berjalan melalui tahapan pemilahan, pengangkutan internal, penyimpanan sementara, dan penyerahan limbah kepada pihak ketiga. dan masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar pengelolaan limbah medis dapat sepenuhnya sesuai dengan Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 dan Permenkes Nomor 18 Tahun 2020.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas Parak Karakah

Diharapkan Puskesmas Parak Karakah dapat meningkatkan sistem pengelolaan limbah medis padat, terutama pada aspek penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan alat pengangkutan limbah medis yang sesuai standar serta melengkapi persyaratan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah medis. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kedisiplinan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) saat menangani limbah medis serta memperkuat pengawasan agar proses pemilahan limbah medis dan non medis dapat berjalan secara optimal.

2. Bagi Petugas Pengelola Limbah Medis

Diharapkan petugas yang terlibat dalam pengelolaan limbah medis padat dapat meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan prosedur sesuai SOP, terutama dalam penggunaan APD, pemilahan limbah sesuai jenisnya, serta pelaksanaan pengangkutan dan penyimpanan limbah medis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

Diharapkan Dinas Kesehatan dapat memberikan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan limbah medis padat di puskesmas, serta membantu dalam pemenuhan standar pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan limbah medis padat dengan cakupan yang lebih luas, menggunakan metode yang berbeda, atau mengkaji faktor lain yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan, serta untuk pembuatan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara FGD (*focus group discussion*).

